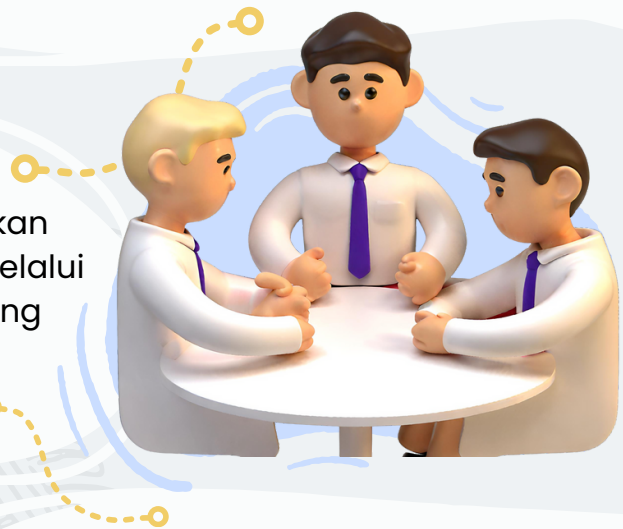


PROSEDUR SENGKETA INFORMASI



Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis

Komisi Informasi Pusat mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja



Jika proses Mediasi mengalami kegagalan maka Komisi Informasi Pusat melakukan penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi dalam waktu 100 (seratus) hari



Salah satu pihak yang tidak menerima putusan Ajudikasi dapat mengajukan gugatan ke PTUN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diterima

